

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi “*Restorative Justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restorative*, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Suatu upaya penyelesaian perkara pidana ringan melalui *Restorative Justice* dapat dilihat dari pembuatan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nomor : 13 I/KMA/SKB/X/2012; Nomor : M. HH-07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/I 0/2012; Nor: B/39/X/2012 dan PERMA No. 02 Tahun 2012. Penerapan *Restorative Justice* dalam penerapannya untuk Penegakkan Hukum di Indonesia ada beberapa tahapan yaitu tahapan dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan di peradilan. Dalam penerapannya di belahan dunia *Restorative Justice* memiliki beberapa tipe di berbagai negara yaitu *Victim-Offender Mediation*, *Family Group Conferencing*, *Police-Led Conferencing*, dan *Reparation Board*. Berdasarkan empat tipe penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* yang diterapkan di beberapa negara tersebut maka, tipe penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dapat diterapkan di Indonesia, adalah kombinasi dari dua tipe, yaitu kombinasi antara *victim offender mediation* dan *police-led conferencing*.
2. Kendala dalam penerapan *Restorative Justice* yaitu masih adanya kasus kecil yang masih terus berlanjut ke dalam meja peradilan yang biasa disebut kasus “wong cilik”. Dengan melihat kasus-kasus tersebut, maka peneliti dapat menyatakan bahwa proses peradilan yang terjadi selama ini lebih mengedepankan hukum daripada keadilan bagi kalangan tidak mampu.

Fenomena peradilan tersebut pada akhirnya akan membentuk pemikiran terhadap pencari keadilan masyarakat tidak mampu untuk mencari keadilan. Di dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, polisi, Jaksa, dan Hakim saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana aparat penegak hukum tersebut dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Namun dalam melaksanakan peranannya tersebut, pihak kepolisian tentu menghadapi beberapa kendala. Menurut Jaska Aaron Stefano Alexander Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Riau, mengatakan bahwa kendala dalam penerapan Restorative Justice ada dua yaitu factor dari External dan Internal. Factor External yaitu Korban meminta lebih ganti kerugian apa yang telah ditetapkan, tidak adanya perdamaian antara korban dengan pelaku karena yang paling utama perlu kita lindungi haknya yaitu hak bagi si korban. Sedangkan factor internal yaitu bahwa intinya ada di pusat dalam artian dari Kejaksaan Agung. Namun disisi lain solusi untuk kedepannya agar penyelesaian tersebut dapat maksimal dan di setiap tahapan Pemeriksaan dapat terkendali dengan baik perlu adanya *Due Process* dan *Crime Control Model*.

## **B. Saran**

Dalam hal ini *Restorative Justice* merupakan suatu penyelesaian Perkara Pidana diluar pengadilan yang fungsinya untuk pemulihan Kembali baik korban maupun tersangka tanpa harus melewati proses peradilan khususnya dalam tindak pidana ringan. Namun dibalik penerapan *Restorative Justice* tersebut dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi untuk kedepannya dan penulis pun memiliki saran yaitu :

1. Untuk menghilangkan kesan “asal-asalan” tanpa patokan yang jelas, sebaiknya besarnya kerugian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terlebih penting lagi harus ditentukan atau diatur ukuran-ukuran besar kecilnya biaya yang dapat dibebankan pada setiap perkara.

2. Aparat penegak hukum dalam arti Polisi, Jaksa, dan Hakim jangan sampai terlalu sarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memproses suatu perkara atau lambat memberikan putusan terhadap suatu sengketa atau perkara tindak pidana ringan.
3. Khususnya hakim seyogyanya mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normative-prosedural yang ada dalam suatu perundang-undangan, karena bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang) seperti kasus-kasus yang menimpa masyarakat tidak mampu yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini khususnya dalam perkara tindak pidana ringan.